



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di RUSD Prof.DR.H.M.Chatib Quzwain, tempat tinggal di RT 007, Desa Simpang Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS (Perawat RSUD Prof.DR.H.Chatib Quzwain NIP (198907152014031001), tempat tinggal di Dusun Bakti, RT. 013, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan, Kabupaten

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0047/012/Ili/2016, SERI JA, tertanggal 28 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 007, desa Simpang Bukit, Kecamatan Pelawan, kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai tahun 2020, kemudian pindah tempat tinggal dirumah kediaman Bersama di RT. 007, Desa Simpang Bukit Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi; ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama:

a. xxxxx, NIK 1503052603170001, tempat tanggal lahir Sarolangun 26 Maret 2017, Pendidikan Pelajar Sekolah Dasar ;

b. xxxxx, NIK 1503056812190001, tempat tanggal lahir Sarolangu 28 desember 2019, Pendidikan belum Sekolah, sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut:

a. Tergugat menderita penyakit dengan diagnosa Skizofrenia (orang dalam gangguan jiwa), Tergugat tidak mau berobat hingga sering membuat Penggugat marah dan menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

b. Setiap penyakit Tergugat Kambuh, Tergugat selalu pergi dari rumah kediaman Bersama dan pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat hingga 1 bulan lamanya;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2021, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah hingga pada bulan Maret 2021 perihal pada saat itu Ketika Penggugat memebri obat Tergugat dalam minuman teh Tergugat yang sudah di siapkan oleh Penggugat, namun minuman teh tersebut tidak di minum oleh Tergugat, hingga tiba-tiba Terggugat pergi dan meninggalkan rumah kediaman

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;

6. Bahwa sejak Meret 2021 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama M. Rafif Asahri bin Azwar Anas tanggal lahir 26 Maret 2017 dan Jihan Alfatunnisa binti Azwar Anas tanggal lahir 28 Desember 2019 masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri dan Penggugat juga khawatir karena perilaku buruknya Tergugat seperti yang tersebut di atas akan member pengaruh buruk di kemudian harinya bagi anak-anak Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

9. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama M. Rafif Asahri bin Azwar Anas tanggal lahir 26 Maret 2017 dan Jihan Alfatunnisa binti Azwar Anas tanggal lahir 28 Desember 2019 masih dibawah umur, belum dewasa dan belum mandiri maka Penggugat membebankan biaya nafkah terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat minimal sejumlah Rp840,000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. M Rafif Asahri bin Azwar Anas tanggal lahir 26 Maret 2017
 - b. Jihan Alfatunnisa binti Azwar anas, tanggal lahir 28 Desember 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.840.000.00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat pada relaas panggilan pertama menyatakan bahwa Tergugat mengalami gangguan mental sehingga relaas selanjutnya di sampaikan kepada pengampu Tergugat akan tetapi pada agenda sidang Tergugat atau Pengampu Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/012/III/2016, SERI JA Tanggal 28 Maret 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 812/2450/RSUD.SRL/202, atas nama Azwar Anas tanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelan*, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Daftar gaji atas nama Azwar Anas, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah di-*nazege*lan, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LU-26042017-0008 atas nama M.Rafif Ashari, tanggal 26 April 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah di-*nazege*lan, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LU-19022020-0001 atas nama Jihan Alfathunnissa tanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah di-*nazege*lan, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **xxxxx**, tempat/tanggal lahir, Padang Sungkai, 15 Agustus 1976, (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman, di RT07, Desa Simpang Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibik Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M. Rafif Asahri bin Azwar Anas lahir tanggal 26 Maret 2017, umur 7 tahun dan Jihan Alfatunnisa binti Azwar Anas, lahir tanggal 28 Desember 2019, umur 4 tahun;

-
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Agustus 2017 yang lalu;

-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

-
Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi pernah memanggil Tergugat tidak dijawab diam saja tidak ada respon;

-
Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat punya penyakit gangguan kejiwaan banyak mengurung diri di kamar tidak mau berinteraksi dengan orang lain;

-
Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dibawa pergi berobat ke rumah sakit dan berobat ke tempat alternatif lainnya, akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum ada perubahan;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;

-
Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



-
Bahwa Penggugat tidak pernah memukul anak Penggugat selalu memperhatikan pertumbuhan anak-anaknya dan perkembangan anak tersebut baik-baik saja;

-
Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;

-
Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.H.M. Chatib Quzwain Sarolangun sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.H.M.Chatib Quzwain Sarolangun sama-sama satu kantor;

-
Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. xxxxxx, tempat/tanggal lahir, Pelawan, 10 Nopember 1969, (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman RT07, Desa Simpang Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M. Rafif Asahri bin Azwar Anas lahir tanggal 26

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, umur 7 tahun dan Jihan Alfatunnisa binti Azwar Anas, lahir tanggal 28 Desember 2019, umur 4 tahun;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Agustus 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah pergi ikut membawa Tergugat berobat ke rumah sakit jiwa dan berobat alternatif lainnya;
- Bahwa Saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat gangguan kejiwaan Tergugat tidak mau bicara kalau dipanggil diam saja tidak ada respon sering mengurung diri didalam kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memukul anak Penggugat selalu memperhatikan pertumbuhan anak-anaknya tersebut baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.H.M. Chatib Quzwain Sarolangun sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.H.M.Chatib Quzwain Sarolangun sama-sama satu kantor;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga akan tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi bersama Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sarolangun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipastikan Tergugat telah meninggalkan Penggugat minimal dua tahun dihitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidakhadiran Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P-1 sampai dengan P-5 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu **Yohana binti Nawawi** dan **M. Hatta bin A. Hamim**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P-1 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P-1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P-2 tersebut merupakan asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H. M Chatib Quzwain, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai keadaan Tergugat yang menderita gangguan mental;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P-3 tersebut merupakan fotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai gaji yang di terima oleh Tergugat setiap bulan sebagai PNS;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 adalah fotokopi Akta kelahiran atas nama M. Rafif Ashari lahir tanggal 26 April Februari 2017 dan Jihan Alfathunnissa lahir tanggal 19 Februari 2020, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 Rbg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan anak bernama M. Rafif Ashari dan Jihan Alfathunnissa adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M. Rafif Asahri bin Azwar Anas lahir tanggal 26 Maret 2017, umur 7 tahun dan Jihan Alfatunnisa binti Azwar Anas, lahir tanggal 28 Desember 2019, umur 4 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Agustus 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga akan tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode P-1 dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Maret 2016. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun yang berarti Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun. Begitu pula berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa selama ditinggalkan tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan menggantung status pernikahan Penggugat oleh Tergugat tersebut, menyebabkan Penggugat tersiksa lahir batin karena Tergugat tidak menunjukkan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga selama lebih dari 2 (dua) tahun tersebut, bahkan dengan telah ditinggalkannya Penggugat oleh Tergugat menjadikan hak-hak Penggugat terabaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan selama ditinggalkan tersebut tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1,

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang artinya sebagai berikut:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan'.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Azwar Anas bin Amerudin) terhadap Penggugat (Deviany Putriayu binti Syafei), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan serta pendidikan yang layak dari orang tuanya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 105 : "Dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz*, dan juga selama proses persidangan berlangsung tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat menghilangkan hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai seorang ibu lebih baik untuk memelihara anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan bersifat pokok atau primer untuk dapat melanjutkan hidup secara wajar. Bagi anak, nafkah tersebut meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pemberian biaya yang hanya semata-mata untuk

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajan bagi seorang anak menurut Majelis Hakim bukan bentuk pemenuhan kebutuhan pokok anak, melainkan sekedar untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat pelengkap dan juga tidak bersifat rutin melainkan bersifat insidental;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*".

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terbukti bahwa Tergugat pada saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit RSUD Prof. Dr. H. M Chatib Quzwain sesuai dengan bukti P-2 bahwa Tergugat menderita penyakit dengan diagnosa Skizofrenia (orang dalam gangguan jiwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi Penggugat pernah pergi ikut membawa Tergugat berobat ke rumah sakit jiwa dan berobat alternatif akan tetapi sampai saat ini keadaan Tergugat belum ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menjalani hidupnya sebagai seorang ayah yang mengalami gangguan jiwa, maka mereka memiliki berbagai halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama anaknya dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang yang menderita gangguan jiwa yang mana mentalnya sedang terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 156 huruf d* Kompilasi Hukum Islam "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)*". Dengan adanya pasal ini seorang ayah masih bertanggung jawab dalam memberikan nafkah anaknya sampai usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa gangguan jiwa atau depresi adalah gangguan perasaan yang ditandai dengan rasa sedih mendalam, rasa putus asa, merasa

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berguna, serta kehilangan semangat hidup merupakan definisi depresi sebagai penyandang disabilitas mental. Bagi Sebagian orang perasaan-perasaan tersebut dinilai wajar jika terjadi. Akan tetapi menjadi tidak wajar jika tanda-tanda atau gejala-gejala tersebut terjadi secara terus menerus dan jangka panjang sehingga berdampak pada terganggunya pekerjaan yang menjadi rutinitas bahkan sampai gangguan pada hubungan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas pada ketentuan umum bahwa orang depresi tergolong sebagai penyandang disabilitas sebab mengalami keterbatasan mental sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh serta efektif;

Menimbang, bahwa dari pemahaman dasar perlindungan hukum yang bersifat universal atau menyeluruh bagi seluruh manusia, maka tidak terkecuali terhadap orang dengan gangguan jiwa, terkait bagaimana perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa. Maka dapat mengutip beberapa dalil sebagai acuan dasar perlindungan hukumnya orang dengan gangguan jiwa, diantaranya:

1. Pasal 433 KUH Perdata:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan.”

2. Pasal 281 ayat (1) UUD 1945

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

3. Pasal 42 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 (tentang HAM)

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, Pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

4. Berdasar pada Hadits Riwayat Abu Daud yang artinya:

Dari Ibn Abbas, berkata Ali bin Abi Thalib ra lewat didepanku dan berkata, apakah kamu tidak ingat bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tanggung jawab itu diangkat atas tiga perkara: dari orang gila yang akalnya terpendam dalam kegilaan sampai ia sembuh, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia bermimpi (baligh)”

Menimbang, bahwa dari beberapa paparan dalil-dalil terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental, telah tampak betapa jelas bahwa orang yang sedang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik merupakan orang yang berada dibawah pengampuan, dan berhak mendapatkan pelayanan khusus dari segala aspek yang dibutuhkan. Sehingga jika dikaitkan dengan perkara ini, maka pihak sebagai penyandang disabilitas pada dasarnya harus berada dibawah pengampuan dan mengenai beban nafkah anak yang di tuntutan oleh Penggugat terhadap Tergugat perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengalami gangguan jiwa skizofrenia menurut ahli dikatakan sebagai gangguan kejiwaan yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguannya menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi (mendengar suara atau melihat hal-hal yang bagi orang lain tidak), delusi/waham (keyakinan yang bagi orang lain tidak berdasar), kekacauan berfikir, dan memperlihatkan perubahan perilaku. Saat dalam kondisi *relaps* penderita skizofrenia umumnya sulit membedakan antara kenyataan dan pikiran lain yang menyelimutinya;

Menimbang, bahwa penderita skizofrenia (gangguan jiwa) dalam kasus pidana pada Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi “*Tidak dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau*

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit berubah akal." Maka berdasarkan pasal ini seorang yang mengidap skizofrenia maka adanya ketentuan asas dikenal dengan alasan pemaaf pelaku tindak pidana karena dianggap kurang sempurna akalnya.

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi, "*Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.*" Maka berdasarkan pasal ini seorang yang menderita skizofrenia yang hak keperdataannya diambil alih oleh pengampunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Tergugat yang sedang mengalami disabilitas mental yaitu skizofrenia maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidaklah berwenang melakukan suatu tindakan hukum dan tidak cakap hukum sehingga ia tidak bisa dibebani suatu hukum atau kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas mengenai nafkah anak yang di bebankan kepada Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat mengenai nafkah anak tidak bisa di bebankan kepada Tergugat karena Tergugat mengalami gangguan mental dan di bawah pengampunan sehingga mengenai nafkah anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx)
4. Menetapkan anak yang bernama M. Rafif Asahri bin Azwar Anas tanggal lahir 26 Maret 2017 dan Jihan Alfatumnisa binti Azwar anas tanggal lahir 28 Desember 2019, di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ahmad Patrawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Windi Mariastuti, S.Sy

Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Zuriah

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.225.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)